



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK.
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEDUA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

LISANTO

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LISANTO.S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN LANDAK	KETUA PEMBINA
2.	MUSA, S. Pd	ANGGOTA KPU KABUPATEN LANDAK	PEMBINA
3.	HELENA SUMANTI, S. E	ANGGOTA KPU KABUPATEN LANDAK	PEMBINA
4.	YOVIANUS JUPRIONO IKONIKO, S. Si	ANGGOTA KPU KABUPATEN LANDAK	PEMBINA
5.	M. TARMIZI	ANGGOTA KPU KABUPATEN LANDAK	PEMBINA
6.	TITIN ADRIANA, S. P	SEKRETARIS KPU KABUPATEN LANDAK	PENANGGUNGJAWAB

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

ttd

LISANTO

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD RUSYDI, S. H.	KASUBBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	ISHAK ROBERTO RAHAIL, S.H.	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
3.	HARTITA, S.E.	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	MEILANIA YOAN, A.Md.	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	REDAKSI PRODUK HUKUM
5.	V. RIDWAN SETIAWAN, S.Pd.	PELAKSANA SUBBAG PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA JARINGAN
6.	HERKULANUS	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	PELAKSANA REDAKSI
7.	HERKODIMUS, A. Md. T.	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	DESAIN GRAFIS
8.	MILA SAFITRI, A.Md.	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

PATEN LANDAK,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum,

LISANTO

Muhammad Rusydi

